



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kalampa, 01 Juli 1962, Umur 61, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kalampa, 01 Juli 1971, Umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin .

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Akbar bin Sanusi**, Ttl: Kalampa, 06-11-2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Nik: 5206030610060002, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama

Hlm. 1. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaidah binti Syafrudin, Ttl, Kalampa, 25-11-2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, Nik: 5206036511080002, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Akbar bin Sanusi** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nurhaidah binti Syafrudin** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 11 bulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nomor : 630/KUA.18.06.04/PW.01/10/2023 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 2. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Akbar bin Sanusi** dan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nurhaidah binti Syafrudin**, untuk melangsungkan perkawinan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan anak anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I/calon suami, calon isteri/anak Pemohon II sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah/ibu kandung **Akbar bin Sanusi**;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah/ibu kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nurhaidah binti Syafrudin**;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan anaknya;
- Bahwa anaknya masih gadis dan calon suaminya masih perjaka dan tidak pernah dilamar orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Akbar bin Sanusi** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;
- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;

Hlm. 4. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang bernama **Nurhaidah binti Syafrudin** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I tersebut;
- Bahwa hubungannya dengan dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan dirinya telah hamil dengan usia kehamilan 11 bulan;;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan siap menjadi ibu serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5206030107621161 tanggal 24 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206030511080002 atas Pemohon I, tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak Pemohon I tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PI.3;
4. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I Nomor DN-Dd/06 0259994, tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN IMPRES

Hlm. 5. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAMPA, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PI.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 630/KUA.18.06.04/PW.01/10/2023 Tanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PI.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5206030107711129 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.1;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206032109120003 atas nama Pemohon II tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.2;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II Nomor 5206-LT-14112015-0376 tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.3;

9. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon II Nomor DN-23/D-SMP/K13/2921311, tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Woha, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode PII.4;

B. Bukti saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Bima, 18 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga di tolak oleh PPN;

Hlm. 6. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan diterima dengan baik seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Bima, 18 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar anak Pemohon I dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang perempuan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anaknya yang masing-masing bernama **Akbar bin Sanusi** dan **Nurhaidah binti Syafrudin** dengan alasan anak-anaknya tersebut akan

Hlm. 7. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan agar tidak melakukan perbuatan terlarang namun belum cukup umur untuk menikah. Disisi lain antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menikah serta keluarga calon suami maupun calon isteri telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anak-anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda diantara anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa anak Pemohon I atau calon suami juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan, ia siap menikah dengan calon isterinya tersebut tanpa paksaan dari orang lain dan siap bertanggung jawab tentang rumah tangganya.

Menimbang bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang dalam keterangannya menyatakan juga mengakui telah menjalin hubungan yang sangat

Hlm. 8. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan suaminya dan siap untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari orang lain serta siap bertanggung jawab akan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PI.5, PII.1, PII.2, PII.3 dan PII.4 ;

Menimbang, bahwa bukti PI.1, PI.2, PII.1 dan PII.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas

Hlm. 9. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I bernama Akbar bin Sanusi, lahir pada tanggal 16 November 2006, sedangkan anak Pemohon II bernama Nurhaidah binti Syafrudin, lahir pada tanggal 25 November 2008;
- Bahwa status anak Pemohon I jejak sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan anak Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 11 bulan;;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 10. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II baru berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I maupun anak Pemohon II siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan

Hlm. 11. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak-anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan

Hlm. 12. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Akbar bin Sanusi untuk menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon II bernama Nurhaidah binti Syafrudin patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 13. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **Akbar bin Sanusi** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Nurhaidah binti Syafrudin**
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Abubakar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zulkarnain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abubakar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - b. Panggilan P1 dan P2 : Rp 20.000,-

Hlm. 14. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Bm